



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pejabat Administrator;
4. Pejabat Pengawas;
5. Pejabat Fungsional; dan
6. Pelaksana.

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2026
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyesuaian ketentuan kebijakan *Work From Home* (WFH) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk penyesuaian penggunaan aplikasi presensi pegawai yang bersifat aktual, maka diperlukan penyesuaian kebijakan WFH sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai dan penyesuaian penggunaan aplikasi presensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Pegawai ASN BPIP) untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka transformasi budaya kerja ASN melalui pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan sebagai bentuk transformasi budaya kerja ASN bagi Pegawai ASN BPIP dan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital di lingkungan BPIP.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat materi mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka transformasi budaya kerja ASN bagi Pegawai ASN BPIP.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
- h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

5. Isi Surat Edaran

Ketentuan angka 5 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Perekaman kedatangan dan kepulangan kerja Pegawai ASN BPIP selama melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud huruf b angka 2) dapat dilakukan melalui tautan <https://presensi.bpip.go.id> sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai.

6. Penutup

- a. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Tembusan:

Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.